



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 62 / PID.B / 2015 / PN.WKB

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SOLEMAN DANGA NGARA Alias SOLE DANGA Alias  
LEKO SOLE;  
Tempat lahir : Manumete ;  
Umur/Tanggallahir : 30 tahun / tahun 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Maumete, Dcsa Waikadada, Kec. Kodi Bangedo,  
Kab. Sumba Barat Daya  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang-barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOLEMAN DANGA NGARA ALS SOLE DANGA ALS LEKO SOLE bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SOLEMAN DANGA NGARA ALS SOLE DANGA ALS LEKO SOLE selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kerbau betina warna hitam, umur sekitar 4,5 tahun ;
  - 1 (satu) lembar KTPT hewan kerbau betina dengan Nomor 000202 an. Nggiha Ndula Ratu diterbitkan oleh Pemkab Sumba Timur tertanggal 21-06-2010;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YOSEP TAMO BAPA.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pula permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOLEMAN DANGA NGARA ALS SOLE DANGA ALS LEKO SOLE bersama dengan DAUD NDARA KALI ALS MUDA KALI (DPO) dan REHI HOLO (DPO), pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 03.00 wita, atau pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat

di kandang bawah rumah panggung milik saksi Rofinus Meheng Mone Als Bapak Mena di Dsn. Lorokoto, Desa Waikadada Kecamatan Kodi bandedo Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah “ mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekor kerbau betina warna Hitam, umur sekitar 4,5 tahun yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi korban Yosep Tamo Dapa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 10 Februari sekitar jam 15.00 wita, Rehi Holo (DPO) mendatangi rumah milik terdakwa lalu mengajak terdakwa dan Daud Ndara Kali Als Muda Kali (DPO), untuk mencuri hewan kerbau milik saksi korban Yosep Tamo Bapa yang disimpan di rumah saksi Rofinus Meheng Mone ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 01.30 wita, terdakwa bersama-sama Rehi Loho (DPO) dan Daud Ndara Kali Als Muda Kali berjalan menuju rumah saksi Rofinus Meheng Mone dan melihat hewan kerbau milik saksi Yosep Tamo Dapa yang tersimpan di kolong rumah milik saksi Rofinus Meheng Mone, kemudian terdakwa bersama-sama Daud Ndara Kali (DPO) dan Rehi Holo (DPO) menuju rumah milik saksi Rofinus Meheng Mone, lalu terdakwa bersama-sama Daud Ndara Kali (DPO) berdiri di pintu kandang untuk berjaga-jaga sedangkan Rehi Holo (DPO) membuka pintu kandang yang terbuat dari potongan bambu dengan menggunakan tangannya, setelah pintu kandang terbuka kemudian Rehi Holo (DPO) masuk kedalam kandang kemudian membuka tali ikatan kerbau lalu menarik kerbau tersebut keluar dari kandang;
- Bahwa setelah kerbau tersebut keluar dari kandang kemudian terdakwa dan Daud Ndara Kali Als Muda Kali (DPO) mengikuti dari belakang sambil menggiring dan memukul paha kerbau tersebut dengan tujuan agar kerbau tersebut lari dengan cepat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama-sama saksi Rofinus Mehang Mone, saksi

Luka Rangga Katoda, saksi Yohanes Japa Odo Ate, saksi Daniel Tanggu Baha dan saksi Hendrikus Helu Ngara mengejar terdakwa dengan mengikuti jejak kaki kerbau, kemudian pada pukul 04.30 wita saksi korban menemukan kerbau miliknya yang terikat di pohon dekat kali berondong;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina warna Hitam, umur sekitar 4,5 tahun milik saksi korban Yosep Tamo Dapa dengan tujuan untuk dimiliki yang mana terdakwa tidak pernah mendapat ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Yosep Tamo Bapa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar ;
- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa mengambil kerbau miliknya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Rofinus Mehang Mone di Dsn. Lokoroto, Ds. Waikadada, Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian itu dan mengejar pelaku ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena selama ini selalu ada kehilangan di kampung saksi sehingga diadakan jaga malam dimana saat itu saksi ikut jaga di rumah Rofinus Mehang Mone karena kerbau milik saksi ditiptikan di tempat Rofinus Mehang Mone, pada saat saksi dan yang lainnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur di bale-bale sedangkan kerbau ada di kandang kolong rumah, sekitar jam 02.00 wita ketika saksi hendak tidur saksi masih melihat kerbau tersebut sekitar 1 (satu) jam kemudian Lukas Rangga Katoda berteriak "hoi, ada orang pencuri" dan saksi melihat kerbau tersebut sudah tidak ada di kandang;

- Bahwa terdakwa membuka pintu kandang yang terbuat dari seng lalu mengeluarkannya, sesampainya di depan rumah saksi melihat dan langsung berteriak serta mengejar terdakwa dengan dibantu oleh masyarakat dari 2 (dua) desa yang turun tetapi terdakwa tidak didapat namun saksi beserta yang lainnya sempat melihat pelakunya adalah terdakwa bersama dengan Muda Kali (DPO) sehingga saksi lapor ke Polisi pada saat itu juga ;
- Bahwa setelah mengetahui kerbaunya tidak ada saksi bersama Lukas Rangga Katoda, Rofinus Meheng Mone, Yohanis Japa Odo Ate, Daniel Tanggu Haba dan Hendrikus Helu Ngara mengejar dengan mengikuti jejak kaki kerbau dan dalam jarak sekitar 30m saksi melihat ada bayang-bayang 3 (tiga) orang yang sedang menggiring kerbau, setelah sampai di Kamp. Pelikatana, Ds. Waikadada baru melihat jelas siap yang menarik kerbau yaitu terdakwa dan Muda Kali (DPO) bersama 1 (satu) orang lagi yang tidak dikenal sehingga saksi bersama yang lain langsung berteriak sambil mengejar hingga kamp. Baronggo, Ds. Deludepa namun hanya didapatkan kerbaunya saja sedangkan terdakwa dan teman-temannya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kerbau yang diambil berjumlah 1 (satu) ekor ;
- Bahwa saksi sudah mengenal baik dengan terdakwa dan Muda Kali (DPO) karena tinggal satu desa dan sering ketemu ;
- Bahwa kerbau milik saksi sudah punya KTPT ;
- Bahwaharga kerbau tersebut kalau dijual sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-temannya tidak memakai penutup wajah hanya memakai ikat kepala;
- Bahwa pada saat malam itu cuaca terang bulan dan tidak kabut;
- Bahwa terdakwa mengambil kerbau tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi **Lukas Rangga Katoda**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian kerbau milik Yosep Tamo Bapa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Rofinus Mehang Mone di Dsn. Lokoroto, Ds. Waikadada, Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat sendiri karena rumah saksi sekitar 30m dari tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui adalah waktu itu saksi tidak ba tidur lalu menyalakan api di tungku lalu mendengar suara jejak kaki kerbau yang terlepas, setelah itu saksi melihat dari celah dinding dan kaget karena melihat 3 (tiga) orang yang 1 (satu) menarik kerbau dan yang 2 (dua) menggiring dari belakang serta salah satu orang datang dan berdiri disamping dinding rumah saksi dalam jarak 2m dan mengatakan apa kamu sudah dapat ayam untuk pasola besok.
- Bahwa setelah itu Rofinus Mehang Mone bertanya kepada saksi "siapa itu bapa" dan saksi menjawab "pencuri" lalu orang tersebut yang sempat saksim kenal yaitu terdakwa Sole Danga alias Leko Sole melempar batu kearah rumah saksi sambil berlari, kemudian Rofinus Mehang Mone dan Yosep Tamo Bapa bangun dan kaget melihat dibawah kolong rumah ternyata kerbau sudah tidak ada sehingga saksi membangunkan Daniel Tanggu Baha dan Hendrikus Helu Ngara lalu bersama-sama mengejar terdakwa hingga sampai di kali Baronggo dan melihat kerbau tersebut diikat disebuah pohon ;
- Bahwa kerbau yang diambil adalah 1 (satu) ekor ;
- Bahwa ciri-ciri kerbau tersebut adalah kerbau betina, wama bulu hitam, umur sekitar 4 (empat) tahun lebih, telinga kiri kanan dipotong/hotu ;
- Bahwa kerbau tersebut saat ini disita dan berada ditangan Polisi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kerbau tersebut jika dijual sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenal baik terdakwa karena tinggal satu desa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi Rofinus Mehang Mone alias Rofinus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian kerbau milik Yosep Tamo Bapa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 03.00 wita di rumah saksi sendiri di Dsn. Lokoroto, Ds. Waikadada, Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Baral Daya ;
- Bahwa kerbau yang diambil oleh terdakwa berjumlah 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri kerbau betina, wama bulu hitam, umur Psekitar 3 (tiga) tahun, panjang tanduk sekitar dua jengkal orang dewasa;
- Bahwa saat mengambil kerbau tersebut terdakwa bersama temannya yaitu Rehi Holo (DPO) dan Muda Kali (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui di rumah saksi Rofinus Mehang Mone ada kerbau karena sudah mengincarnya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali mengambil kerbau milik orang lain untuk dijual;
- Bahwa kerbau tersebut belum dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa kerbau tersebut akan terdakwa jual sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya akan digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil kerbau ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 03.00 wita di kolong rumah panggung milik Rofinus Mehang Mone, di Dsn. Lokoroto, Ds. Waikadadad, Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya ;
- Bahwa kerbau yang diambil sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri kerbau betina, warna buku hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun, panjang tanduk sekitar dua jengkal orang dewasa ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil kerbau bersama temannya yaitu Rehi Holo dan Muda Kali ;
- Bahwa bahwa terdakwa sudah lama mengincar kerbau milik Rofinus Mehang Mone ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mencuri kerbau milik orang lain dan sudah terdakwa jual hasilnya untuk main judi;
- Bahwa kerbau tersebut sudah kembali kepada pemiliknya yaitu saksi korban Rofinus Mehang Mone ;
- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa istri terdakwa bekerja di kebun untuk memenuhi kebutuhan makan ;
- Bahwa rencana terdakwa kerebau tersebut akan dijual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, umur sekitar 4,5 tahun ;
- 1 (satu) lembar KTPT hewan kerbau betina dengan nomor 000202 an. Nggih Ndula Ratu diterbitkan oleh Pemkab Sumba Timur tertanggal 21 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 03.00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warta di rumah Rofinus Mehang Mone di Dsn. Lokoroto, Ds. Waikadada, Kec. Kodi

Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya ;

- Bahwa awal mulanya waktu itu saksi Rofinus Mehang Mone tidak bisa tidur lalu menyalakan api di tungku lalu mendengar suara jejak kaki kerbau yang terlepas, setelah itu saksi melihat dari celah dinding dan kaget karena melihat 3 (tiga) orang yang 1 (satu) menarik kerbau dan yang 2 (dua) menggiring dari belakang serta salah satu orang datang dan berdiri disamping dinding rumah saksi dalam jarak 2m dan mengatakan apa kamu sudah dapat ayam untuk pasola besok, setelah terdakwa Sole Danga alias Leko Sole melempar batu kearah rumah saksi Rofinus Mehang Mone sambil berlari, kemudian Rofinus Mehang Mone dan Yosep Tamo Bapa bangun dan kaget melihat dibawah kolong rumah ternyata kerbau sudah tidak ada sehingga saksi membangunkan Daniel Tanggu Baha dan Hendrikus Helu Ngara lalu bersama-sama mengejar terdakwa hingga sampai di kali Baronggo dan melihat kerbau tersebut diikat disebuah pohon;
- Bahwa terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan cara membuka pintu kandang yang terbuat dari bambu-bambu kemudian membuka ikatan tali kerbau tersebut;
- Bahwa saat mengambil kerbau tersebut terdakwa bersama temannya yaitu Rehi Holo (DPO) dan Muda Kali (DPO);
- Bahwa kerbau yang diambil oleh terdakwa berjumlah 1 (satu) ekor ;
- Bahwa kerbau tersebut sudah memiliki KTPT dengan ciri-ciri kerbau tersebut adalah kerbau betina, warna bulu hitam, umur sekitar 4 (empat) tahun lebih, telinga kiri kanan dipotong/hotu;
- Bahwa harga kerbau tersebut sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) dan ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa SOLEMAN DANGA NGARA Als SOLE RANGAN Als LEKO SOLE bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian **unsur Barang siapa** ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa maksud unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan "mengambil" sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang "barang" menunjuk pada pengertian bahwa "barang" tersebut haruslah "bernilai" tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan adalah barang/benda maupun hewan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi korban Yosep Tamo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bapa, saksi Lukas Ranga Katoda, saksi Rofinus Mehing Mone yang dibenarkan oleh terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 03.00 wita di Dsn. Lokoroto, Ds. Waikadada, Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya terdakwa bersama Rehi Holo (DPO) dan Muda Kali (DPO) mendatangi rumah saksi Rofinus Mehing Mone untuk mencuri kerbau milik saksi Yosep Tamo Bapa yang disimpan dikandang kolong bawah rumah milik saksi Rofinus Mehing Mone ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Muda Kali (DPO) berdiri di pintu kandang untuk berjaga-jaga sedangkan Rehi Holo (DPO) membuka pintu kandang yang terbuat dari bamboo kemudian masuk dan membuka ikatan tali kerbau tersebut, dan menarik kerbau tersebut hingga keluar dari kandang dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***Mengambil Sesuatu*** telah terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil kerbau milik saksi korban Yosep Tamo Bapa, yang dititipkan di kandang milik saksi Rofinus Mehing Mone dengan ciri kerbau betina, warna bulu hitam, umur sekitar 4 (empat) tahun lebih, telinga kiri kanan dipotong/hotu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain*** telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa sehingga terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban Yosep Tamo Bapa, saksi Lukas Rangga Katoda dan saksi Rofinus Meheng Mone menerangkan bahwa saksi korban tidak pernah ada memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa 1 (satu) ekor kerbau yang ada dikandang saksi Rofinus Meheng Mone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang mengambil seekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur sekitar 4 (empat) tahun lebih, telinga kiri kanan dipotong/hotu milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, dan terdakwa mengambil kerbau tersebut seolah-olah milik terdakwa seperti pemilik hewan sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemilik kerbau, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.5. Unsur ternak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya) binatang berkuku satu (kuda, keledai dan babi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi korban dan diakui oleh terdakwa bahwa hewan yang diambil dari kolong kandang milik saksi Rofinus Meheng Mone, yaitu berupa satu ekor kerbau betina, warna bulu hitam, umur sekitar 4 (empat) tahun lebih, telinga kiri kanan dipotong/hotu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***Ternak*** telah terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.6. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;**

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan saksi korban Yosep Tamo Bapa, yang menerangkan bahwa kerbau yang ditiptkan di rumah saksi Rofinus Meheng Mone telah hilang pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat hilangnya kerbau milik saksi korban, saksi Rofinus Mehang Mone mendengar saksi Lukas Rangga Katoda berteriak ada pencuri maka saksi Rofinus Mehang Mone dan yang lainnya melihat ke kandang pada dini hari atau sekitar jam 03.00 Wita ternyata kerbau tersebut telah hilang. Bahwa dengan demikian hilangnya kerbau yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa yang mengambil kerbau dilakukan pada dini hari di rumah saksi Rofinus Mehang Mone ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup* telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan terdakwa telah menunjukkan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu mengambil hewan milik saksi korban dilakukan dengan cara saat terdakwa bersama teman-temannya melihat satu ekor kerbau yang sedang diikat dibawah kolong rumah saksi Rofinus Mehang Mone, kemudian terdakwa bersama Muda Kali (DPO) berdiri di pintu kandang untuk berjaga-jaga sedangkan Rehi Holo (DPO) membuka pintu kandang yang terbuat dari bambu kemudian masuk dan membuka ikatan tali kerbau tersebut, dan menarik kerbau tersebut hingga keluar dari kandang dan membawanya pergi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terbukti secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Sifat dan perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan pelaku pencurian yang baru berhasil ditangkap;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi berjalannya putusan Hakim maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, umur sekitar 4,5 tahun ;
- 1 (satu) lembar KTPT hewan kerbau betina dengan nomor 000202 an. Nggiha Ndula

Ratu diterbitkan oleh Pemkab Sumba Timur tertanggal 21 Juni 2010 ;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SOLEMAN DANGA NGARA Alias DANGA SOLE Alias LEKO SOLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SOLEMAN DANGA NGARA Alias DANGA SOLE Alias LEKO SOLE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, umur sekitar 4,5 tahun ;
  - 1 (satu) lembar KTPT hewan kerbau betina dengan nomor 000202 an. Nggaha Ndula Ratu diterbitkan oleh Pemkab Sumba Timur tertanggal 21 Juni 2010 ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YOSEP TAMO BAPA.**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SELASA**, tanggal **19 MEI 2015** oleh kami, **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut diambil oleh **DESBERSEKY TANAEM**, Panitera dengan dihadiri **MASRUN, S.H.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.**

**SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.**

**WAHYU EKO SURYOWATI, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**DESBERSEKY TANAEM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)